



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT

lahir di Surakarta, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai Pengugat;

L a w a n:

TERGUGAT

lahir di Surakarta, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kota Surakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pengugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 11 September 2024 dengan Nomor Register 189/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Nikah Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Oleh sebab itu hubungan antara

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah Perkawinan yang sah dan telah menjadi pasangan suami dan istri;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Kota Surakarta;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. anak kesatu;
 - 3.2. anak kedua;
 - 3.3. anak ketiga;
4. Bahwa pada mulanya hingga dikaruniai 3 orang anak, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi seiring berjalannya waktu sejak awal tahun 1990 sampai gugatan ini diajukan, kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena sikap perilaku yang tidak menyenangkan (berbicara kasar, sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas), kurangnya tanggungjawab tergugat kepada penggugat untuk memberikan nafkah serta diduga Tergugat telah berselingkuh dan mempunyai anak lagi;
5. Bahwa Tergugat telah mengakui dengan Jelas dan Tegas bahwa telah berselingkuh dengan wanita lain selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun dihadapan keluarga yang lain hingga terjadilah pertengkaran hebat yang terus menerus dan sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami-istri lagi sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati dengan baik kepada Tergugat akan tetapi Tergugat marah dan berbicara kasar kepada Penggugat sehingga terjadilah percecokan yang terus-menerus;
7. Bahwa puncak permasalahan tersebut, Tergugat dengan kemantapan hati menyatakan sudah tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat untuk melanjutkan kehidupan Rumah tangga dan meminta untuk mengurus perceraian sendiri;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan demikian, Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Surakarta untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar berkenan membuka sidang, memeriksa perkara dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanpa meterai untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register perceraian dan segera menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas panggilan sidang tanggal 12 September 2024 yang diterima oleh Ibu Penggugat (orang serumah) pada tanggal 13 September 2024 untuk agenda persidangan tanggal 18 September 2024;
- Relas panggilan sidang tanggal 18 September 2024 yang diterima oleh karyawannya pada tanggal 19 September 2024 untuk agenda persidangan tanggal 25 September 2024;
- Relas panggilan sidang tanggal 26 September 2024 yang diterima oleh karyawannya pada tanggal 27 September 2024 untuk agenda persidangan tanggal 2 Oktober 2024

Menimbang bahwa oleh karena salah satu pihak yaitu Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa upaya mediasi tidak dapat dilangsungkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan hak untuk membela kepentingannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana surat gugatannya semula tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Surakarta yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, diberi tanda bukti P.3;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kesatu Penggugat dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran atas nama anak kedua Penggugat, dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Surakarta yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama, di persidangan dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1972 secara agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak kesatu, anak kedua dan anak ketiga yang semuanya sudah dewasa;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat adalah karena sering terjadi perkecokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa alasan perkecokan atau pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat perkecokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat memiliki usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan keluarganya;
 - Bahwa Tergugat memiliki usaha sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dari cerita teman-teman;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selingkuh dan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pertengkaran Penggugat dan Tergugat sampai melempar barang;
- Bahwa tidak pernah ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau kata-kata kasar yang terucap saat terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat setuju apabila orang tuanya bercerai;
- Bahwa tidak pernah ada upaya perdamaian dari keluarga besar kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

2. Saksi kedua, di persidangan dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat adalah karena terjadi percekocokan atau pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dari cerita teman-teman;
- Bahwa Tergugat selingkuh dan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sudah sejak sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa baru mengajukan gugatan sekarang ketika sudah ada masalah sejak 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dan mengetahui siapa Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun dengan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan menurut surat relaas panggilan sidang yang telah dijalankan Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta melalui pos tercatat, selanjutnya ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap meski telah dipanggil secara sah dan patut, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan menurut hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua)

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu pertama dan kedua sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen tanggal sebagaimana bukti surat P-3 yaitu Fotokopi sesuai dengan aslinya antara Tergugat dan Penggugat, dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Surakarta yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta;
- Bahwa terjadi pertengkaran atau percekcoakan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat dan ada Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2019;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah dan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

Menimbang bahwa Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas mempersulit perceraian dalam arti Warga Negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan “Bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*)”. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang - orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang bahwa sebelum membuktikan dalil tersebut di atas terlebih dahulu perlu untuk mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum, sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama Kristen sebagaimana tercatat dalam Akta antara Tergugat dan Penggugat, dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Surakarta yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang bahwa mengenai posita gugatan Penggugat Nomor 1 yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti surat P-3 yaitu fotokopi sesuai dengan aslinya secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materil sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dihubungkan dengan keterangan Saksi pertama dan saksi kedua sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Surakarta yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum sebagaimana petitum gugatan poin 2 yang menginginkan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa perkawinan menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan melengkapi kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi pertama dan saksi kedua yang menerangkan pada pokoknya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarga tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan Penggugat atau tidak memberik nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sejak 30 (tiga puluh) tahun. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau tidak tinggal satu rumah dan tidak saling berkomunikasi;

Menimbang bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi atau tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secaa terus menerus sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan salah satu alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", hal ini menunjukkan bahwa alasan perceraian telah terpenuhi sehingga petitum gugatan poin 2 untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan menurut hukum;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan poin 2 cukup beralasan menurut hukum dan sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam diktum putusan;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan perceraian dikabulkan maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian". Maka, petitum gugatan poin 3 juga dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan poin 4 sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu maka diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 181 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Surakarta yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.500,00 (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H. dan Fatarony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H. dan Erna Indrawati, S.H., M.H dengan dibantu oleh Winarto, S.H. sebagai Panitera

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa di hadirinya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

ttd

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Winarto, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 34.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp 10.500,00
5. Meterai Putusan.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp244.500,00
(dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)